

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka penulis dapat mengambil simpulan sebagai berikut:

1. Penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah mikro 75 iB yang diberikan oleh pihak BRI Syariah KCP Pasar Baru Banjarmasin kepada nasabah yaitu: lebih dominan penyebab munculnya pembiayaan bermasalah tersebut merupakan kurangnya analisis karakter terhadap nasabah yang ingin meminjam dana pada pihak bank, dan terdapat pada karakter nasabah yang tidak memiliki itikad baik untuk melunasi kewajiban atas pembiayaan dan faktor usaha yang di jalankannya tidak lancar, mengalami kebangkrutan, dan mengalami musibah yang tidak terduga dalam menjalankan usahanya seperti lemahnya dalam memperoleh peluang pasar untuk memperbesar usaha yang sedang dilakukan, keterbatasan dalam hal permodalan, dan juga kurangnya komunikasi dengan pihak bank terhadap arahan-arahan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah.
2. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah mikro 75 iB yang diterapkan oleh pihak BRI Syariah KCP Pasar Baru Banjarmasin termasuk strategi yang bagus atau baik karena dengan memberikan keringanan terhadap nasabah yang beritikad baik untuk melunasi pembayaran pembiayaan. Strategi dalam penyelesaian pembiayaan

bermasalah juga dapat di kelola dengan baik sehingga nasabah dapat membayar kembali pembiayaan tersebut. Pihak bank dapat meringankan pembiayaan dengan cara *Rescheduling*, Restrukturisasi, dan evaluasi pembiayaan bermasalah sehingga pembiayaan bermasalah dapat teratasi dengan baik. Perlunya pemeriksaan terlebih dahulu berkas yang di ajukan oleh nasabah, selalu memberikan pemberitahuan terhadap nasabah apabila jatuh tempo akan segera tiba.

A. Saran-Saran

Agar dapat meminimalkan terjadi pembiayaan bermasalah dengan strategi yang baik, maka pihak BRI Syariah KCP Pasar Baru Banjarmasin sebaiknya:

1. Penerapan 5C+1S harus diterapkan sebagai landasan pemberian pembiayaan kepada nasabah, sehingga pihak BRI Syariah KCP Pasar Baru Banjarmasin bisa mengetahui pihak nasabah yang beritikad baik dalam menjalankan usaha.
2. Pada obyek akad dalam pembiayaan harus dijalani sesuai ketentuan, sehingga tidak terjadi pembiayaan yang bermasalah, jadi antara kedua belah pihak bisa mengetahui cara penyelesaian dengan jalan yang baik-baik.
3. Dalam strategi penyelesaian sebuah pembiayaan bermasalah, sebaiknya pihak BRI Syariah KCP Pasar Baru Banjarmasin melakukan toleransi dan mengerti keadaan nasabah yang beritikad baik dengan

cara memberikan keringanan terhadap nasabah yang ingin melunasi pembayaran pembiayaan.

4. Untuk penelitian selanjutnya peneliti dapat membahas penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah dan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah secara mendalam mengenai perbedaan strategi penyelesaian pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BRI Syariah KCP Pasar Baru Banjarmasin dengan rukun akad murabahah.